

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki tujuan yakni memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi manusia. Pernikahan membentuk kenyamanan, kedamaian, dan cinta kasih untuk selalu bersama dan memenuhi naluri hidup manusia dengan dihalalkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak akan memiliki makna tersendiri, salah satunya menjaga keharmonisan rumah tangga agar tetap utuh dan harmonis. Kehadiran anak dinantikan oleh setiap keluarga baru sebagai penerus keturunan mereka. Tangisan bayi yang baru lahir akan disambut dengan penuh gembira dan harapan oleh kedua orang tuanya.<sup>1</sup> Bahkan seorang nabi pun ketika belum mendapatkan keturunan, beliau berdo'a kepada Allah SWT sebagaimana dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

﴿٣٨﴾

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdo'a kepada Tuhannya. Dia berkata Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan pernikahanpun tetap

---

<sup>1</sup> Salsabilla Romadona, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komering (Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*, (Lampung, UIN Bandar Lampung, 2023), h. 2-3.

dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya untuk generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa kedepannya. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Ketika anak telah lahir, orang tua tidak mengetahui bentuk fisik anak akan mirip dengan salah satu orang tuanya, dalam kepercayaan adat Minangkabau bahwa kalau seorang anak memiliki kemiripan wajah dengan ayah (untuk anak laki-laki) atau dengan ibu (anak perempuan) dianggap sebagai pertanda kurang baik dan membawa kesialan.

Kemiripan tersebut dipercaya dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga serta membawa berbagai musibah seperti penyakit terus menerus, perselisihan bahkan kematian. Dengan alasan inilah orang tua atau mertua dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun istri, merasa anak tersebut perlu di gadai. Keyakinan ini dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme yang berkembang di masa pra-Islam, di mana masyarakat meyakini adanya kekuatan supranatural yang mengatur kehidupan manusia.

Dalam prakteknya tradisi gadai anak di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat adalah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara turun menurun. Anak digadaikan kepada salah satu saudari perempuan atau karib kerabat dari pihak suami, yang dalam bahasa Minang di sebut bako. Tradisi

ini, umumnya dilakukan ketika anak telah melewati masa menyusui, yaitu sekitar 2 tahun. Namun dalam prakteknya tradisi gadai anak di Kelurahan Guguk Malintang bukanlah kebiasaan gadai yang berlaku pada umumnya karena pada hakikatnya tradisi gadai anak tersebut tidak mengalami pemindahan kepemilikan anak dari orang tua kandungnya kepada orang lain yang bertindak sebagai penerima gadai.

Tradisi gadai anak ini tidak pernah ada pada zaman nabi sehingga apakah budaya ini sesuai dengan ajaran Islam dan meyim pang dengan sunnah nabi Muhammad SAW, maka untuk mengetahui apakah tradisi gadai anak ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidaknya maka perlu istimbath hukum yang sesuai. Pendekatan ‘urf (tradisi) adalah salah satu metode istimbat yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Menurut hukum Islam, ‘urf atau kebiasaan masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Al Qur’an dan Hadits dan tidak menghilangkan kemaslahatan atau membawa madharat.

‘Urf atau tradisi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga keberadaan adat dapat di akui sebagai bagian dari budaya lokal. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebut:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum”.

Terdapat dua jenis ‘urf yang dikenal dalam hukum Islam. Pertama, ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa manfaat bagi masyarakat, maka ‘urf ini bisa

dijadikan hujjah. Kedua, ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti adat yang mengandung unsur syirik, ketidakadilan, atau kemaksiatan. Adat seperti ini tidak dapat diterima dan harus ditinggalkan.

Adat yang memiliki nilai positif, namun mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut dapat disesuaikan atau dimodifikasikan agar selaras dengan ajaran agama atau tradisi tersebut benar-benar di tolak jika tidak dapat disesuaikan dengan ajaran agama. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adat yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak serta mempertahankan tradisi yang baik dan meninggalkan ‘urf yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjaga kesucian ajarannya, tetapi juga menghormati keberagaman budaya selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai agama.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana prespektif ‘urf terhadap keabsahan tradisi gadai anak dalam konteks hukum Islam. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “PELAKSANAAN TRADISI *GADAI ANAK* SUKU MINANGKABAU PERSPEKTIF ‘URF (Studi Di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat)”.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusana masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Nella Liandini, Jufrizal, ” *Perspektif Urf Dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus Di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas)*, (UIN Imam Bonjol Padang Vol.9, No.2, tahun 2024), h.11.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *gadai anak* di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi *gadai anak* suku Minangkabau di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat?

### C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan tradisi *gadai anak* di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

2. Untuk dapat mengetahui tinjauan 'urf terhadap pelaksanaan tradisi *gadai anak* suku Minangkabau di Kelurahan Guguk malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

### D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis, berikut uraiannya:

1. Secara teori

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan kepada para pembaca mengenai keilmuan dalam kajian hukum keluarga Islam khususnya pada bidang tradisi gadai terutama mengenai pelaksanaan tradisi gadai anak prespektif 'urf dan diharapkan penelitian ini juga bisa digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Dibidang praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa dalam memahami tradisi gadai anak melalui perspektif 'urf. Hasil

penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menilai kesesuaian adat dengan syariat Islam, sekaligus mendorong masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang selaras dengan nilai agama dan meninggalkan praktik yang berpotensi menimbulkan mudarat.

#### E. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang di tulis Rani Raranta dan Zainuddin tahun 2023 mengenai “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai anak di Simawang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*” hasil dari penelitian menemukan bahwa menurut keyakinan masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar apabila anak yang baru lahir laki-laki maupun perempuan yang wajahnya mirip dengan orang tuanya harus digadaikan. Kalau tidak digadaikan maka salah satu dari mereka (orang tua atau anak), akan mengalami sakit-sakitan atau bahkan dapat meninggal dunia. Tradisi gadai anak yang dilakukan oleh masyarakat Simawang ini tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dalam transaksi gadai. Barang jaminan atau objek gadai tidak berada di saat transaksi terjadi dan objek gadai juga tidak bisa diperjual belikan karena objek gadai manusia.<sup>3</sup>

**Persamaan:** Rani Raranta dan Zainuddin dan penelitian ini sama tentang teori yang membahas gadai anak.

**Pebedaan:** Raranta dan Zainuddin meneliti Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Anak Di Simawang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, penelitian ini meneliti

---

<sup>3</sup> Rani Raranta,Zainudin,Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Anak Di Samawang Kab.Tanah Datar Sumatra Barat, (Batusangkar Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Indonesia,2023), h. 25.

pelaksanaan tradisi gadai anak Minangkabau perspektif ‘urf Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang.

Penelitian yang di lakukan oleh Salsabilla Romadona UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dalam penelitian ini berjudul *“Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dengan salah satu anggota keluarga adat komering (studi didesa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”* Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama praktik tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir pada mulanya sang orang tua yang hendak menjual sang anak meminta sang anak untuk di beli secara simbolis dengan uang seadanya kepada keluarga dari sang ayah anak tersebut atau kepada alim ulama, setelah itu terjadi akad diantara keduanya Sebagai contoh akad tersebut adalah: *“Tulung akuk pai anak ku ja bakna ya ja sakit-sakitan”!* (Belilah anak saya ini karena dia sering sakit-sakitan), lalu pihak yang menerima menjawab *“Kuboli anak sija harga Rp.5000 mai gancang hodak panyakik na”* (Saya beli anak ini dengan harga Rp.5000,- semoga dia sembuh). Sang anak hanya dijual secara simbolis namun hak asuh dan perawatan masih tetap menjadi kewajiban sang orang tua kandung, anak tersebut juga masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Anak yang telah dijual tersebut akan di bawa untuk menginap selama satu malam, setelah menginap satu malam anak tersebut akan kembali lagi ke rumah orangtua kandungnya. Pelaksanaan praktik tradisi tersebut hanya dilakukan untuk melestarikan tradisi yang telah turun temurun. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir Masyarakat Desa Tanah Merah dengan

adanya sebab di atas sudah sesuai dengan ketentuan kaedah hukum ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir Masyarakat Desa Tanah Merah merupakan warisan budaya sesepuh terdahulu. Selama tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, tradisi dapat terus berlanjut.<sup>4</sup>

**Persamaan:** Salsabilla Romadona dan penelitian saya sama tentang teori yang membahas jual beli anak

**Perbedaan:** Salsabilla Romadona Meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komerling Studi Di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kalau Penelitian Saya Pelaksanaan Tradisi Gadai Anak Suku Minangkabau Prespektif ‘Urf di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

Penelitian yang di lakukan oleh Dini Novita Sari IAIN Kediri tahun 2023 dalam penelitian ini berjudul “*Tinjauan ‘urf terhadap tradisi ngguak anak sebab adanya persamaan weton dengan orang tua (studi kasus Desa Sidomekar, Jember)*” Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan kalau dilihat dari pengumpulan datanya, penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan model penelitian Miles dan

---

<sup>4</sup> Salsabilla romadona, Skripsi: *tinjauan hukum islam terhadap tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dengan salah satu anggota keluarga adat komering (studi di desa tanah merah kecamatan belitang madang raya kabupaten ogan komering ulu timur)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2023), h. 2.

Huberman, yaitu menganalisis dengan cara reduksi data, penyajian, dan penyimpulan. Sedangkan dalam pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan standart kredibilitas, dengan cara triangulasi data dan pengamatan. Sedangkan dalam pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan standart kredibilitas, dengan cara triangulasi data dan pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi tradisi ngguak anak adalah menjaga warisan adat leluhur dan upaya untuk menolak bala'. Kemudian tahapan prosesi tradisi dilakukan. Pertama, ngguak anak sebab adanya persamaan weton dengan orang tua, Kedua, mengembalikan hak asuh bayi dengan orang tua pengganti yang telah ditunjuk sebelumnya kepada orang tua kandung dan pengembalikannya kepada orang tua kandung tidak dapat menentukan sendiri kapan waktu terbaik untuk melakukan kegiatan tersebut, Tradisi ngguak anak" sebab persamaan weton dengan orang tua termasuk kedalam 'urf shahih alasannya karena pelaksanaan tradisi ngguak anak bukan suatu kewajiban yang membuat beban kepada keluarga pelaksana, tradisi ngguak anak juga tidak bertentangan dengan syara'. Tradisi ngguak anak juga termasuk kedalam 'urf fi 'li dan juga termasuk kedalam 'urf khas karena tradisi ini hanya dilaksanakan di tempat tertentu.<sup>5</sup>

**Persamaan:** Dini Novita Sari dan penelitian saya sama dengan teori yang membahas tentang 'urf.

**Perbedaan:** Dini Novita Sari Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Ngguk Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua (Studi

---

<sup>5</sup> Dini Novita Sari, Skripsi: tinjauan urf terhadap tradisi ngguak anak sebab adanya persamaan weton dengan orang tua (studi kasus desa sidomekar, jember), (Kediri, IAIN Kediri, 2023), h. 12.

Kasus Desa Sidomekar, Jember, kalau penelitian saya pelaksanan tradisi gadai anak suku Minangkabau prespektif 'urf (studi di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek sebagai lawannya dalam eksperimen, dimana peneliti merupakan eksperimen kunci dengan analisis data bersifat induktif dengan hasil penelitian lapangan<sup>6</sup> itu pada masyarakat Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang menggali sumber yang erat dan hubungannya dengan peristiwa yang terjadi terkait dengan sistem pelaksanaan tradisi gadai anak suku Minangkabau prespektif 'urf Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

### 2. Waktu dan lokasi penelitian

Adapun waktu yang digunakan penulis saat melakukan penelitian pada tanggal 20 juni 2025 sampai pada tanggal 25 juni 2025. Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatra Barat.

---

<sup>6</sup> Ivanna Frestilya Ari Shandi, Skripsi: "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan Studi Di Desa Banarjoyo Kec. Batanghati, Kab. Lampung Timur", (Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro 2020), h.33.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menentukan subjek/informan penelitian adalah *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.<sup>7</sup>

Dalam hal ini pemilihan subjek informan, penelitian akan memilih beberapa sumber yaitu 1 Orang Ketua Adat, 1 Orang Tokoh Agama, 5 Orang Tua Gadai, 5 Orang Anak Yang Digadai, 3 Orang Bako (Keluarga Ayah).

### 4. Sumber data dan teknik pengumpulan data

#### a. Sumber data

1. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh dalam peneliti secara langsung dari objek penelitian atau dari tangan pertama. Contohnya data yang dikumpulkan dari semua responden melalui wawancara yang terdapat pemuka adat, masyarakat dan pemerintahan Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang.
2. Sumber data sekunder, yakni data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ika Lenaini, *Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling*, jurnal kajian, penelitian & pengembangan pendidikan sejarah Vol.6 No.1 (2021), h. 34.

<sup>8</sup> Skripsi Carles Ari Sonta, *Tradisi Lenguwai Perspektif 'Urf Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran*, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bengkulu 2022), h. 15.

b. Teknik pengumpulan data

1. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>9</sup>
2. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari pemberi yang mana peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai keberadaan pelaksanaan tradisi gadai anak prespektif 'urf yang mana cara mendapatkan informasi yakni bertanya bebas tanpa pedoman atau literatur pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hal ini dianggap akan menjadi salah satu cara agar hasil dari wawancara lebih banyak mendapatkan informasi lebih dalam atas pengamatan yang diamati peneliti.<sup>10</sup>
3. Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam

---

<sup>9</sup> Carles Ari Sonta, Skiripsi “Tradisi Lenguwai Perspektif ‘Urf Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran”, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bengkulu 2022), h. 14.

<sup>10</sup> Carles Ari Sonta, Skiripsi “Tradisi Lenguwai Perspektif ‘Urf Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran”, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bengkulu 2022), h. 15-16.

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>11</sup>

c. Teknik analisis data

Teknik atau metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis data deskriptif yaitu suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Kemudian penulis menganalisis, menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi situasi dari data-data yang telah dikumpulkan dengan analisis kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu berawal dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Data dalam penelitian ini akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat sambung, diisi dengan kalimat-kalimat yang jelas, teratur, dan disusun secara sistematis dengan menyertakan gambaran dan kesimpulan yang jelas, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna

---

<sup>11</sup> Hengki Saputra, Skripsi “Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan Kua Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten Mukomuko”, (Universitas Islam Negeri Fawati Soekarno Bengkulu, Bengkulu 2017), h. 19.

memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari tiga bab, sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori gambaran umum tentang anak (pengertian anak, anak dalam hukum Islam dan hukum positif, hak-hak anak), 'urf (pengertian 'urf, dasar hukum 'urf, macam-macam 'urf, syarat-syarat 'urf, kehujjahan 'urf) dan suku Minangkabau ( pengertian Minangkabau, retak regional wilayah suku Minangkabau, asal-usul suku Minangkabau, sejarah gadai anak dalam suku Minangkabau).
- BAB III** : Pada bab ini berisi Gambaran Umum Objek Penelitian dimana memaparkan data yang terkait mengenai Profil Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat berupa Profil Kelurahan Guguk Malintang, Letak Geografis, Kedudukan, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya, Data Informan.
- BAB IV** : Bab ini menjelaskan tentang hasil analisa penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Tradisi Gadai Anak Suku Minangkabau Prespektif 'Urf Di Kelurahan

Guguk Malintang Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

**BAB V** : Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan mengemukakan saran dari penelitian yang berhasil penulis analisa.

